



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 8216575, Fax: 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

Nomor : 21311/UN5.3.1/KPM/2024
Lampiran : Satu set
Hal : Penyampaian Keputusan Rektor

15 Juli 2024

Yth. Daftar Terlampir
Universitas Sumatera Utara
Medan

Sehubungan dengan telah terbitnya Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 1942/UN5.1.R/SK/KEU/2024 tentang Pemberian Pengurangan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Bagi Mahasiswa Semester Akhir Program Sarjana, Diploma Empat/Sarjana Terapan dan Diploma Tiga yang Memenuhi Persyaratan di Lingkungan Universitas Sumatera Utara, bersama ini kami sampaikan Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara tersebut sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Sekretaris Universitas



Prof. Dr. dr. Muhammad Fidel Ganis Siregar, M.Ked(OG), Sp.O.G, Subsp.F.E.R
NIP 196405301989031019

Tembusan:
Rektor

Nomor : 21311/UN5.3.1/KPM/2024
Tanggal : 15 Juli 2024
Hal : Penyampaian Keputusan Rektor

Yth.

1. Dekan Fakultas Kedokteran;
2. Dekan Fakultas Hukum;
3. Dekan Fakultas Pertanian;
4. Dekan Fakultas Teknik;
5. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
6. Dekan Fakultas Kedokteran Gigi;
7. Dekan Fakultas Ilmu Budaya;
8. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
9. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
10. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat;
11. Dekan Fakultas Farmasi;
12. Dekan Fakultas Psikologi;
13. Dekan Fakultas Keperawatan;
14. Dekan Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi;
15. Dekan Fakultas Kehutanan;
16. Dekan Fakultas Vokasi; dan
17. Direktur Sekolah Pascasarjana.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : (061) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 1942/UN5.1.R/SK/KEU/2024

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
BAGI MAHASISWA SEMESTER AKHIR PROGRAM SARJANA, DIPLOMA EMPAT/
SARJANA TERAPAN DAN DIPLOMA TIGA YANG MEMENUHI PERSYARATAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi atau penyelenggara perguruan tinggi menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai dengan kemampuan mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak yang membiayainya;
- b. bahwa dalam rangka mematuhi Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi pasal 13 tentang pemberian pengurangan UKT bagi Mahasiswa yang memenuhi persyaratan; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara tentang pemberian pengurangan pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) bagi Mahasiswa semester akhir program sarjana, diploma empat/sarjana terapan dan diploma tiga yang memenuhi persyaratan di lingkungan Universitas Sumatera Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : (061) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2016 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54/P/2024 tentang Besaran Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
10. Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Universitas Sumatera Utara; dan
11. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor Universitas Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA SEMESTER AKHIR PROGRAM SARJANA, DIPLOMA EMPAT/SARJANA TERAPAN DAN DIPLOMA TIGA YANG MEMENUHI PERSYARATAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.**

KESATU : Memberikan pengurangan pembayaran UKT bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : (061) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

- KEDUA** : Mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu meliputi mahasiswa yang:
- paling rendah semester 9 (sembilan) pada program sarjana atau diploma empat/sarjana terapan dan memiliki sisa mata kuliah yang belum ditempuh paling banyak 6 (enam) satuan kredit semester, atau
 - paling rendah semester 7 (tujuh) pada program diploma tiga dan memiliki sisa mata kuliah yang belum ditempuh paling banyak 6 (enam) satuan kredit semester.
- KETIGA** : Dalam hal mata kuliah yang belum ditempuh kurang dari 6 (enam) satuan kredit semester, Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggenapi sampai dengan 6 (enam) satuan kredit semester dengan mengambil mata kuliah yang sudah pernah ditempuh untuk perbaikan nilai.
- KEEMPAT** : Pengurangan pembayaran UKT sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan sebanyak 50% (lima puluh persen) dari besaran UKT.
- KELIMA** : Mekanisme pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Atau Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) sebesar 50 % (lima puluh persen) diatur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Nomor 286/UN5.1.R/SK/KEU/2024 tentang Penetapan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) sebesar 50% bagi Mahasiswa Semester Sembilan untuk Program Sarjana dan Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan, dan Semester Tujuh bagi Mahasiswa Program Diploma Tiga yang hanya mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan enam satuan kredit semester di lingkungan Universitas Sumatera Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 27 Juni 2024

REKTOR,



MURYANTO AMIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA


NOMOR : 1942/UN5.1.R/SK/KEU/2024

TANGGAL : 27 Juni 2024

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA SEMESTER AKHIR PROGRAM SARJANA, DIPLOMA EMPAT/SARJANA TERAPAN DAN DIPLOMA TIGA YANG MEMENUHI PERSYARATAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Mekanisme Pemberian Pengurangan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Bagi Mahasiswa Semester Akhir Program Sarjana, Diploma Empat/ Sarjana Terapan dan Diploma Tiga Yang Memenuhi Persyaratan di Lingkungan Universitas Sumatera Utara



Ditetapkan di Medan

Rektor,



MURYANTO AMIN